



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Subkoordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - d. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase; dan
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase.

- f. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - g. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - h. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi;
 - 2. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pertambangan Mineral.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;

- c. penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- d. pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. pengembangan jasa konstruksi;
- g. pengelolaan infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan;
- h. pengawasan dan pengendalian perizinan energi sumber daya mineral;
- i. fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman Kabupaten/Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- k. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- l. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Jabatan Fungsional;
 - e. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan;
 - f. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - h. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - k. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - m. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;

- n. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- o. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepastakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan bahan penghitungan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - f. penyusunan program dan pengendalian bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - g. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pada bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - h. penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Empat
Bidang Perumahan

Pasal 16

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
 - c. pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan;
 - f. penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. penyusunan rekomendasi teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
 - c. penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan/atau pembangunan/perbaikan perumahan dalam rangka mewujudkan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan/atau pembangunan/perbaikan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan/atau pembangunan/perbaikan untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - g. pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan;
 - h. pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Perumahan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis, serta pendampingan pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
 - c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta peran Kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi penyediaan prasarana, sarana, serta utilitas untuk menunjang fungsi permukiman;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi pembangunan/perbaikan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
 - f. fasilitasi penyediaan lahan (*land banking*) untuk pengembangan kawasan permukiman;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi, pemenuhan ketersediaan air baku, dan penanganan lokasi genangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air dan drainase;
 - c. perencanaan teknis drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan drainase, operasi dan pemeliharaan irigasi dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;

- f. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
- g. pengaturan dan pembinaan drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
- i. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air dan drainase;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air dan drainase.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase;
- c. penyusunan pedoman dan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase, irigasi dan sumber daya air lainnya;
- d. penyiapan fasilitasi peraturan perundang-undangan drainase, irigasi dan sumber daya air lainnya;
- e. pemberian bantuan teknis dalam pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase, irigasi dan sumber daya air lainnya;
- f. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase, irigasi dan sumber daya air lainnya;
- g. pelaksanaan pemantauan kinerja infrastruktur drainase, irigasi dan sumber daya air lainnya;
- h. fasilitasi dewan sumber daya air tingkat DIY;
- i. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan drainase, irigasi dan sarana dan prasarana sumber daya air lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis drainase, irigasi dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Sumber Daya Air dan Drainase.

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air dan drainase.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi yang luas arealnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan embung dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan drainase;
 - e. pengendalian teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana sumber daya air lainnya, dan pemeliharaan drainase;
 - f. pemberian bantuan teknis dalam pemeliharaan drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - g. pengelolaan data drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - h. pengoperasian sistem informasi sumber daya air;
 - i. pengelolaan data dan sarana prasarana hidrologi;
 - j. pelaksanaan tata kelola sumber daya air;
 - k. fasilitasi komisi irigasi DIY;

- l. pelaksanaan pemantauan sistem drainase, irigasi, dan sumber daya air lainnya;
- m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pengguna air dan peduli sumber daya air;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Bina Marga

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebinamargaan untuk meningkatkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan penambahan jaringan jalan baru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan;
 - d. pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta diseminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;

- f. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- h. penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- i. penyusunan data dan informasi Bidang Bina Marga;
- j. pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Marga; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyiapan program kegiatan Bidang Bina Marga;
 - c. penyusunan rencana teknis konstruksi jalan dan jembatan;

- d. penyiapan dokumen teknis pelaksanaan jalan dan jembatan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- g. pemberian bantuan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Bidang Bina Marga;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- b. pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan data jalan dan jembatan;
- e. penyusunan leger jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Cipta Karya

Pasal 34

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem penyediaan air minum regional, pengembangan air limbah domestik regional, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah regional, penyelenggaraan bangunan gedung strategis, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis dan

penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. perumusan kebijakan teknis penataan bangunan dan permukiman serta pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - c. pengembangan sistem penyediaan air minum regional, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik regional serta pengembangan sarana prasarana persampahan regional;
 - d. penyelenggaraan bangunan gedung strategis, infrastruktur pada permukiman kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis;
 - e. penyusunan data dan informasi Bidang Cipta Karya;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Cipta Karya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan dan permukiman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman;
 - b. pembinaan terhadap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang berada di provinsi dan tingkat daerah provinsi;
 - c. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah provinsi;
 - d. pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk fasilitasi Rumah Negara Golongan III;
 - e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi;
 - f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum regional, sistem pengelolaan air limbah domestik regional, dan sampah regional;
 - c. fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum regional, sistem pengelolaan air limbah domestik regional;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum regional, sistem pengelolaan air limbah domestik regional, dan sampah regional;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedelapan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 40

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik, bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi, mempertahankan rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman, dan penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. penetapan wilayah izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral penyusunan bahan penetapan wilayah izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. perumusan kebijakan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - f. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta penjualan kelebihan tenaga listrik;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral;
 - h. pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;

- i. penyediaan sistem dan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. pengaturan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. pembinaan di bidang energi dan sumber daya mineral
- l. penyusunan data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. perumusan kebijakan penetapan nilai perolehan air tanah;
- n. penetapan tarif tenaga listrik dan pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- p. pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi sumber daya mineral
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 42

- (1) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air tanah dan geologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi;
 - b. penelitian dan pengembangan kegeologian dan air tanah;
 - c. pendayagunaan kegeologian dan air tanah;
 - d. pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - e. penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian, izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dan izin juru bor;
 - g. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana kegeologian dan air tanah;
 - i. pengembangan dan pemanfaatan kegeologian dan air tanah;
 - j. penyusunan data dan informasi kegeologian dan air tanah;
 - k. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pengeboran air tanah, penggalian air tanah, penurapan mata air, dan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah;
 - l. penyusunan kebijakan teknis bidang kegeologian dan air tanah;
 - m. penyusunan rencana pengelolaan kegeologian dan air tanah;
 - n. penyusunan data dan informasi kegeologian dan air tanah;
 - o. pemeliharaan sarana dan prasarana geologi dan air tanah;

- p. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 44

- (1) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis ketenagalistrikan, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - c. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Umum Energi Daerah;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
 - e. pertimbangan teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya di DIY;

- f. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- g. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik di DIY;
- h. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di DIY;
- i. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- k. penyediaan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
- l. pengkajian pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
- m. penyusunan data dan informasi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi serta ketenagalistrikan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 46

- (1) Kelompok Substansi Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 47

- (1) Kelompok Substansi Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pertambangan Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pertambangan Mineral;
 - b. penelitian dan pengembangan sumber daya mineral;
 - c. pengembangan usaha pertambangan mineral;
 - d. penyiapan bahan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
 - f. penyiapan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya mineral;

- h. pengkajian pengelolaan lingkungan, rencana reklamasi, dan rencana pascatambang kegiatan pertambangan mineral di DIY;
- i. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada di DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- j. penyiapan bahan pertimbangan teknis surat izin pertambangan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- k. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar atau tanda registrasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- l. penyusunan data dan informasi pertambangan mineral;
- m. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kelompok substansi Pertambangan Mineral; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 48

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin Kelompok Substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 51

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 52

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 53

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 94


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006